

**FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE* DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

DENY KURNIA UTOMO
NPM: 1821010206



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**FENOMENA KEPUTUSAN
CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DENY KURNIA UTOMO
NPM : 1821010206**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M,Kom.I.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024M**

ABSTRAK

Dewasa ini, di Indonesia sudah terdapat penganut *childfree*. terdapat beberapa pasangan muda yang ada di Kota Bandar Lampung menganut paham *childfree* dengan berbagai alasan yakni takut terlihat lebih tua, ingin fokus terhadap karir, memiliki hobi berpetualang, masalah kesehatan, dan ada juga yang beralasan trauma masa lalu. Adapun dari kalangan pro menganggap bahwa hal tersebut merupakan hak bagi individu terhadap kehidupannya, sedangkan dari kalangan kontra menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu budaya yang tabu di kalangan masyarakat serta bukan termasuk tuntunan di dalam ajaran agama Islam. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka judul yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu “Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat analisis deskriptif. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 22 orang yang terdiri dari 2 orang Tokoh Agama, 10 pasangan *childfree* di Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa Fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung adalah pertimbangan yang matang oleh kedua belah pihak serta beranggapan bahwa *childfree* merupakan sebuah pilihan hidup. Para pasangan *childfree* di Kota Bandar Lampung mengindikasikan bahwa kebolehan seseorang atau pasangan suami isteri merupakan hak bagi setiap orang, asalkan hal tersebut merupakan kesepakatan antara kedua pasangan tersebut, karena apabila ditinjau dari tujuan pernikahan maka memiliki anak bukanlah suatu keharusan. Alasan pasangan yang memilih *childfree* yaitu pribadi (emosi dan batin), psikologis dan medis, ekonomi (materi), filosofis (prinsip), dan lingkungan hidup. Perspektif hukum Islam mengenai fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung apabila alasan memilih tindakan tersebut hanya karena takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anak, maka hukumnya haram karena meragukan rezeki yang telah Allah Swt berikan kepada semua makhluk ciptaanNya. Namun apabila dengan alasan kesehatan atau penyakit yang diderita oleh istri, maka diperbolehkan.

Kata kunci : Hukum Islam, *Childfree*, Rumahtangga, Masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deny Kurnia Utomo
NPM : 1821010206
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “FENOMENA KEPUTUSAN CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Januaro 2024

Penulis,



Deny Kurnia Utomo

NPM. 18121010206



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : FENOMENA KEPUTUSAN *CHILDFREE*
**DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kota
Bandar Lampung)**
Nama : Deny Kurnia Utomo
NPM : 1821010206
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam
Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. ZIKRI, M.Kom.I.
NIP. 196808271994031004


Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP. 2014080919880710187

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **FENOMENA KEPUTUSAN CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung) disusun oleh **Deny Kurnia Utomo**, NPM: **1821010206** program studi **Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas, Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 08 Desember 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Sekretaris : Idrus Alghiffari, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993031006

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(QS. an-Nisa (4) :1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta Wiwit Marwati dan Saliman yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayang ini .

Kepada kakakku Dimas Wisu Fadholi dan Retno Pusparani yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku.

Kepada Nenekku tersayang yang memberikan nasihat dan dukungan baik moril maupun materil.

Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Deny Kurnia Utomo atau biasa dikenal dengan panggilan Masden/Deny, dilahirkan di Sidoharjo pada tanggal 28 Februari 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Saliman dan Ibu Wiwit Marwati . Pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Sidoharjo dan lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Penawartama dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah atas (SMA) di MAN 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024
Yang Membuat

Deny Kurnia Utomo

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“FENOMENA KEPUTUSAN CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsia ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak. Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Syakhsiyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Drs. H. Zikri, M.Kom.I., selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Ayahanda Saliman dan Ibunda Wiwit Marwati yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini. Kakakku Dimas Wisma Fadholi dan Retno Pusparani yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Nenekku tersayang yang memberikan Nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil. Terimakasih kepada oom dan bulek yang selalu memberikan solusi disetiap kesulitan.
9. Kepada sahabat-sahabatku Rama, Abistha, Putra, Kawe, Yazir, Awang, Fadli, Dafa, Umar, Zaini, Ulum, Dery, Fahri, Arif, teman-teman seperjuangan HKI khususnya AS B yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 19 Januari 2024
Penulis

Deny Kurnia Utomo
NPM. 1821010206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Childfree</i>	21
1. Pengertian <i>Childfree</i>	21
2. Sejarah Kemunculan <i>Childfree</i>	21
3. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya <i>Childfree</i>	23
4. <i>Childfree</i> Menurut Islam	24
B. Pernikahan Dalam Islam	29
1. Pengertian Pernikahan	29
2. Dasar Hukum Pernikahan	33
3. Hukum Nikah	36
4. Tujuan Pernikahan	39
C. Anak Dalam Perspektif Islam	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	43
1. Profil Kota Bandar Lampung	43
2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung	43
3. Keadaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	44
B. Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung	45
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan <i>Childfree</i> Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung	55

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisis Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung	59
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Fenomena Keputusan <i>Childfree</i> Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah penting dari judul “Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)”.

1. Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati.¹
2. *Childfree* adalah istilah yang mengacu pada suatu konsep di mana pasangan yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki atau membesarkan anak.²
3. Rumah tangga adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.³
4. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁴

Jadi berdasarkan penjelasan di atas maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kejadian yang ada di masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai konsep ketidakinginan memiliki anak pada pasangan menikah menurut pandangan hukum Islam.

¹ Kamus besar bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2018, 54.

² Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 12.

³ Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 8.

⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 11.

B. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah serta sebuah perintah yang ketentuannya telah di atur oleh syariat. Di dalam kajian ulama' fikih, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang akibatnya dapat diperbolehkan melakukan hubungan seksual yang sebelumnya hal tersebut dilarang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kuat sehingga di dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ikatan secara lahir dan bathin antara suami-istri.⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum [30] : 21)

Dari ayat tersebut dapat dirincikan bahwa tujuan adanya pernikahan di dalam Islam yakni sebagai berikut :

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad Saw.;
2. Memperbanyak keturunan untuk memelihara manusia serta hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw.
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, adapun tujuan perkawinan yakni :

1. Memperoleh ketenangan hidup;

⁵ Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 27.

⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 19.

2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata;
3. Untuk memperoleh keturunan.⁷

Dari beberapa perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yaitu untuk memperoleh ketenangan jiwa dan memperbanyak keturunan. Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan, karena hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari *maqasid asyasyariah* yakni hifdz an-nasl sebagai sarana untuk meregenerasi sebuah keluarga serta merupakan suatu hal yang lumrah dan fitrah bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ajaran Islam yang Allah SWT tetapkan mengandung tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia.⁸

Hal ini disebutkan di dalam firman Allah swt. Surah an-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu”. (QS. an-Nahl [16]:72)

Nikmat-nikmat Allah SWT yang dijabarkan dalam surat An Nahl ayat 72 di atas yakni nikmat berpasang-pasangan dan menghasilkan keturunan hingga nikmat berupa rezeki yang baik. Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, atas rahmat-Nya, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan untuk membentuk keluarga. Dari keluarga tersebut kemudian diharapkan

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 26.

⁸ Zainal Arifin Haji Munir et al., “Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqâshid Al-Shari’a Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law,” *Jurnal Al-’Adalah* Volume 19, no. 2 (2022): 419, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/14495/6212>.

menghasilkan keturunan anak dan cucu-cucu yang dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini.⁹ Kehidupan berkeluarga menuntut peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Namun saat ini, bagi sebagian kecil pasangan suami isteri, kehadiran anak dalam pernikahan bukan termasuk hal utama yang dijadikan tujuan dalam rumah tangga melainkan kebahagiaan pada pasangan tersebut baik dengan memiliki anak atau tanpa anak bukan indikator adanya kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut.¹¹ Bahkan dalam anggapan sebagian masyarakat, kehadiran anak dalam pernikahan dianggap sebagai suatu yang menjadi beban tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga baik secara material maupun tanggung jawab moral sehingga memiliki dampak buruk terhadap pasangan baik secara psikologis, kesehatan, lingkungan, serta memiliki anak menyebabkan adanya *over population* manusia di permukaan bumi.¹²

Dari pernyataan di atas, lahirilah pandangan terkait dengan konsep *childfree* dalam kehidupan seseorang. Menurut literatur, *childfree* merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih hidup bebas tanpa anak dalam kehidupan baik dalam pernikahannya maupun di dalam kehidupan individu. Pemikiran ini awal mula berasal dari masyarakat Barat (Eropa) seperti: Prancis, Inggris dan Belanda. Awal adanya fenomena ini sudah ada di negara-negara tersebut

⁹ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 124.

¹⁰ Gandhi Liyorba Indra, M. Yasin al Arif, and Abdul Qodir Zaelani, "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," *Jurnal Al-'Adalah* Volume 20, no. 1 (2023): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11598/6469>.

¹¹ Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 2013), 10.

¹² Novalinda Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Islam : Mutawasith* Volume 2, no. 1 (2022): 16.

sejak tahun 1500-an yang berpikir untuk tidak memiliki seorang anak bahkan tidak menikah sama sekali.¹³

Dewasa ini, di Indonesia sudah terdapat penganut *childfree*, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pesohor tanah air dari kalangan influencer, publik figur, serta masyarakat yang menganut paham ini mempublikasikan keputusannya tersebut melalui media sosial, sehingga fenomena ini ramai diperbincangkan di media sosial baik dari kalangan millennial maupun para tokoh agama pun turut serta menyoroti fenomena ini.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, terdapat beberapa pasangan muda yang ada di Kota Bandar Lampung menganut paham *childfree* dengan berbagai alasan yakni takut terlihat lebih tua, ingin fokus terhadap karir, memiliki hobi berpetualang, masalah kesehatan, dan ada juga yang beralasan trauma masa lalu.¹⁴

Fenomena tersebut menjadi sebuah permasalahan karena menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat baik dari kalangan masyarakat biasa, para akademisi, politisi hingga para agamawan turut serta menanggapi hal tersebut di media sosial. Adapun dari kalangan pro menganggap bahwa hal tersebut merupakan hak bagi individu terhadap kehidupannya, sedangkan dari kalangan kontra menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu budaya yang tabu di kalangan masyarakat serta bukan termasuk tuntunan di dalam ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka judul yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu “Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)”.

¹³ Tunggono, *Childfree and Happy*, 32.

¹⁴ Hasil Observasi Pra Penelitian, tanggal 20 April 2023.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.
- b. Perspektif hukum Islam mengenai fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.
- c. Faktor yang mempengaruhi keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisa perspektif hukum Islam mengenai fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam materi hukum Islam terhadap fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai teori dan praktik sumbangan trapetik bagi masyarakat tentang hukum Islam terhadap fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bagi Mahasiswa

Menambah penerapan yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

d. Bagi Kampus UIN Raden intan Lampung

Dapat dijadikan bahan masukan atau materi tentang hukum Islam terhadap fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Muhamad Andrie Irawan yang berjudul “*Childfree* Dalam Perkawinan Persepektif Teori Masalah Mursalah asy-Syatibi.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif teori masalah mursalah asy-Syatibi memberikan keterangan bahwa memiliki keturunan merupakan sebuahkemaslahatan karena merupakan salah satu hal yang wajib dijaga yaitu *hifzun nasl* menjaga keturunan di dalam

agama Islam dan *Childfree* kemaslahatan yaitu dengan alasan kesehatan dan psikologi seseorang. Agar terhindar dari kemafsadatan tersebut asy-Syatibi mengkategorikan tingkat kemaslahatannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Maka agar kemaslahatan hidup dapat tercapai dan kesulitan-kesulitan hidup dapat terhindar, seseorang didalam perkawinannya yakni yang memilih untuk hidup *childfree* (memilih untuk tidak memiliki anak) dalam perkawinan, agar mempertimbangkan *dharuriyyat* tersebut. Sebab pengertian *dharuriyyat* yang dimaksud asy-Syatibi yakni kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada, bila pada tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia di muka bumi ini.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada *childfree* dalam perkawinan persepektif teori masalah mursalah asy-Syatibi, sedangkan penulis berfokus pada fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian Melly Rahmawati yang berjudul “Resepsi Tentang Pernyataan *Childfree* Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel”. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa informan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dalam menanggapi pernyataan *childfree* Gita Savitri pada tayangan *Youtube Analisa Channel*. Latar belakang pengalaman, budaya, pengetahuan, dan kepercayaan informan memiliki peran besar dalam terciptanya perbedaan makna dalam diri informan. Dalam penelitian ini terdapat 3 posisi informan dalam memaknai pernyataan *childfree* Gita Savitri yaitu 1) informan berada pada posisi hegemoni dominan dimana informan merasa sepakat dengan pernyataan *childfree* Gita Savitri; 2) kedua posisi negosiasi yaitu

¹⁵ Muhamad Andrie Irawan, “Childfree Dalam Perkawinan Persepektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 2.

informan menerima dan mengolah pesan yang diterima namun ada pesan yang tidak disetujui setelah disesuaikan dengan dirinya, 3) Oposisi yaitu informan memiliki pemaknaan yang bertolak belakang dengan isi pernyataan *childfree* Gita Savitri.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada resepsi tentang pernyataan *childfree* Gita Savitri pada tayangan *Youtube Analisa Channel*, sedangkan penulis berfokus pada fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian Muhammad Rofif Rakhmatulloh yang berjudul “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia”. Dalam Islam mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan, Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur, anak merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keputusan *Childfree* merupakan hal yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Islam menegaskan bahwa memilih *Childfree* adalah hak yang harus ditekankan bagi pasangan suami istri agar tetap menjaga keharmonisan berumah tangga. Sedangkan dalam HAM sebagai pelindung bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan atas keputusannya pribadi. Hak reproduksi dan hak berkeluarga sangatlah dilindungi bagi manusia khususnya perempuan sehingga keputusan *Childfree* oleh perempuan dapat disahkan menurut HAM.¹⁷
- Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada fenomena *Childfree* yang

¹⁶ Melly Rahmawati, “Resepsi Tentang Pernyataan *Childfree* Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel,” *Skripsi Universitas Lampung*, 2022, 2.

¹⁷ Muhammad Rofif Rakhmatulloh, “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia,” *Skripsi UIN Alauiddin Makasar*, 2022, 2.

terjadi masyarakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, sedangkan penulis berfokus pada fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

4. Penelitian Siti Nurliyana yang berjudul “*Childfree* Dan Relevansinya Dengan ‘*Azl* Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, hukum ‘*azl* dapat diterapkan pada penggunaan alat-alat kontrasepsi non-permanen untuk mencegah kehamilan secara sementara. Sedangkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanen seperti tubektomi atau vasektomi, dan upaya lainnya yang dapat menimbulkan kemandulan permanen, adalah haram. Ini tidak boleh dilakukan karena termasuk salah satu jenis pegebirian. Relevansi antara ‘*azl* dan *childfree* hanya terletak pada substansi sama-sama menolak adanya anak sebelum potensial wujud *childfree* yang dengan tujuan menunda untuk memiliki keturunan, hukumnya boleh sebagaimana hukum ‘*azl*. Sedangkan *childfree* yang menggunakan alat kontrasepsi permanen, maka termasuk dalam *tabattul* dan hukumnya adalah haram, karena tujuan dari keduanya dapat menghentikan proses keberlangsungan jenis manusia.¹⁸

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada pandangan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap hukum ‘*azl* dan mengkaji relevansi *childfree* dengan hukum ‘*azl* berdasarkan pandangan Taqiyuddin An Nabhan, sedangkan penulis berfokus pada fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

5. Penelitian Eva Fadhilah yang berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Islam.” Secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk *childfree*. Memiliki keturunan adalah

¹⁸ Siti Nurliyana, “*Childfree* Dan Relevansinya Dengan ‘*Azl* Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani,” *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 2.

sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak.¹⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada *childfree* dalam perspektif Islam, sedangkan penulis berfokus pada fenomena keputusan *childfree* dalam rumah tangga perspektif hukum Islam pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.²⁰ Untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.²¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

¹⁹ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Mawarid* Volume 2, no. 1 (2021): 71.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 60.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 22.

kondisi yang alamiah (natural setting), disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap.²³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁴ Data primer didapatkan dari wawancara yang diajukan kepada responden di Kota Bandar Lampung. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 22 orang yang terdiri dari 2 orang Tokoh Agama, 10 pasangan *childfree* di Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Yandri dan Ibu Sherly (masyarakat Kecamatan Sukarame), Bapak Antoni dan Ibu Siska Liana (masyarakat Kecamatan Teluk Betung), Bapak Derry dan Ibu Meyrina (masyarakat Kecamatan Kedaton), Bapak Fahmi dan Ibu Ana (masyarakat Kecamatan Way Halim), Bapak Novan dan Ibu Rahma (masyarakat Kecamatan Bumi Waras), Bapak Angga dan Ibu melly (masyarakat Kecamatan Enggal), Bapak Rifki dan Ibu Tia (masyarakat Kecamatan Kedamaian), Bapak Rahmat dan Ibu Rita (masyarakat

²² Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), 12.

²³ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 40.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

Kecamatan Kemiling), Bapak Jefri dan Ibu felly (masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu), Bapak Aidan dan Ibu Syifa (masyarakat Kecamatan Rajabasa).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal dan artikel serta profil Kota Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁵

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Esterberg, wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Interview atau wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:²⁷

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

²⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

1) Interview terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Interview tak berstruktur Ini lebih bersifat informal.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview tak berstruktur, karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 22 orang yang terdiri dari 2 orang Tokoh Agama, 10 pasangan *childfree* di Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Yandri dan Ibu Sherly (masyarakat Kecamatan Sukarame), Bapak Antoni dan Ibu Siska Liana (masyarakat Kecamatan Teluk Betung), Bapak Derry dan Ibu Meyrina (masyarakat Kecamatan Kedaton), Bapak Fahmi dan Ibu Ana (masyarakat Kecamatan Way Halim), Bapak Novan dan Ibu Rahma (masyarakat Kecamatan Bumi Waras), Bapak Angga dan Ibu melly (masyarakat Kecamatan Enggal), Bapak Rifki dan Ibu Tia (masyarakat Kecamatan Kedamaian), Bapak Rahmat dan Ibu Rita (masyarakat Kecamatan Kemiling), Bapak Jefri dan Ibu felly (masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu), Bapak Aidan dan Ibu Syifa (masyarakat Kecamatan Rajabasa).

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

karbar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁸

4. Metode Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat *interviewer*.²⁹

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.³⁰

c. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya.³¹

d. Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 147.

³⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2008), 44.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 148.

berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.³²

5. Analisis Data

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Kaena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.³³

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, 45.

³³ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 18.

penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2) Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang pegelasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁴ Ibid., 27–32.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang rumah tangga, fenomena *childfree*, *childfree* dalam pandangan hukum Islam, hukum memiliki keturunan dalam Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum Kota Bandar Lampung dan fenomena keputusan *childfree* pada masyarakat Kota Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *childfree* pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang analisis fenomena keputusan *childfree* pada masyarakat Kota Bandar Lampung dan perspektif hukum Islam mengenai fenomena keputusan *childfree* pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Childfree atau yang biasa disebut dengan *Voluntary Childlessness*, di mana keadaan seseorang yang secara sukarela tidak ingin memiliki anak, keadaan tersebut berbeda dengan *Involuntary Childlessness*, bahwa pasangan belum dikarunia seorang anak dan pasangan tersebut berharap untuk memiliki anak atau secara tidak sukarela tidak memiliki anak.³⁵

Childfree bukanlah suatu hal yang asing penyebutannya, seperti dalam kamus Macmillan yang mendefinisikan *Childfree* sebagai gambaran seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak. *Childfree* juga didefinisikan tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan.³⁶

Beberapa pengertian diatas *Childfree* berkaitan dengan pilihan atau keputusan seseorang, keadaan tersebut bukanlah suatu keterpaksaan yang menyebabkan seseorang untuk memilih hal tersebut, akan tetapi seseorang mengambil pilihan tersebut dengan keadaan sadar tanpa keterpaksaan, dapat didefinisikan bahwa *childfree* ialah pilihan hidup seseorang atau pasangan yang dilakukan secara sadar untuk menjalani kehidupan tanpa ingin memiliki anak, baik anak kandung, anak angkat, ataupun anak adopsi.

2. Sejarah Kemunculan *Childfree*

Fenomena *childfree* pada saat ini menjadi pembicaraan kalangan masyarakat Indonesia, meskipun istilah *childfree* terdengar istilah yang baru, namun pada

³⁵ Lamb, *The Role Of The Father In Child Development Fifth Edition* (England: John Wiley & Sons Inc, 2016), 23.

³⁶ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 11.

praktiknya *childfree* sudah menjadi keputusan banyak manusia dalam melangsungkan kehidupan. Istilah *childfree* sendiri sudah muncul sebelum tahun 1901 istilah tersebut pertama kali muncul dan menjadi suatu istilah yang skeptis sebagai kehidupan kontemporer. Banyak penduduk Inggris, Belanda, dan Prancis sejak tahun 1500-an yang menunda pernikahan. Wanita muda di kota dan desa di Eropa memilih mendirikan rumah tangga mandiri alih-alih memilih membangun rumah tangga dan bergabung ke rumah mertua.³⁷

Di kota Prancis sendiri pada era pra-revolusioner, 15 hingga 22 persen orang dewasa memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak, berbeda dengan seberang Atlantik di koloni-koloni Amerika, tidak memiliki anak merupakan kondisi yang jarang terjadi, perintah untuk memiliki keturunan serta kebutuhan akan anak-anak untuk bekerja di ladang mengharuskan seseorang untuk memiliki anak, akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 1800-an.³⁸

Wanita di Amerika dan Eropa Barat memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak, menurut mereka dengan tidak memiliki anak mereka dapat melakukan pekerjaan tanpa memperjuangkan kesetaraan dan membesarkan anak, kondisi tersebut mengalami puncaknya pada tahun 1900-an di mana 1 dari 5 wanita Amerika yang lahir pada tahun 1885-1915 tidak mempunyai anak, keadaan tersebut berubah ketika terjadi pasca-Perang Dunia II.³⁹

Keluarga menjadi tempat perlindungan akibat perang yang mengerikan, di Negara Amerika Serikat, pemerintah federal mendukung pembentukan keluarga yang tertuang dalam RUU GI dan Kredit Pajak, akan tetapi tren ini memiliki umur pendek, pada tahun 1970-an. Terdapat diskusi

³⁷ Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan)* Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 2016), 2.

³⁸ Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life without Children* (England: Oxford University Press, 2019), 12.

³⁹ *Ibid.*, 17.

terbuka serta klaim bahwa wanita dapat mengendalikan tubuhnya sendiri dengan tidak memiliki anak.⁴⁰

3. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya *Childfree*

Saat seseorang memilih untuk *childfree* terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tersebut memilih gaya hidup *childfree*, terdapat lima kategori alasan seseorang memilih *childfree* diantaranya:

a. Pribadi

Faktor pribadi biasanya timbul dari emosi dan batin seseorang, seperti masa kecilnya yang mengalami kondisi buruk dalam keluarganya, merasa bahwa memiliki anak ialah tanggungjawab yang besar sehingga tidak ada waktu atau merasa terbenani dengan tanggungjawab tersebut, selain beberapa hal tersebut, alasan seseorang untuk memilih *childfree* ialah, merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk menjadi orangtua yang baik.⁴¹

b. Psikologi dan Medis

Alasan psikologis dan medis merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh seseorang yang memutuskan untuk *childfree*, faktor psikologis yang merupakan pikiran bawah sadar seseorang seperti trauma, sedangkan alasan medis berhubungan dengan suatu keterbatasan fisik, seseorang tersebut biasanya mengalami kondisi genetik atau fisik yang apabila dia memiliki seorang anak akan membahayakan kondisi anak tersebut.⁴²

c. Ekonomi

Seseorang merasa bahwa untuk menghidupi dirinya sendiri ia mengalami kesulitan dalam ekonomi

⁴⁰ Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (England: McClelland & Stewart, 2017), 6.

⁴¹ Tunggono, *Childfree and Happy*, 24.

⁴² *Ibid.*, 28.

apalagi ketika ia memiliki seorang anak, seseorang melihat harga melahirkan serta membesarkan anak hingga dewasa bukanlah harga yang murah, oleh karenanya orang tersebut berpikir realistis dan memahami keadaan ekonominya yang pas-pasan dan tidak mampu melahirkan dan membesarkan anak sampai dewasa dengan keadaan kekurangan aspek finansial.⁴³

d. Filosofis

Faktor filosofis menyangkut pandangan atau cara berfikir seseorang tersebut tentang gaya hidup yang dipilih, salah satu pandangan tersebut ialah, untuk mempersembahkan karya yang lebih bermartabat dan berfungsi bagi banyak orang, seseorang memberikan kontribusi dalam bidang sosial dan tidak harus dengan memiliki anak. Beberapa pandangan lain berpendapat bahwa memiliki anak ialah sebuah narsisme.⁴⁴

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai suatu alasan seseorang memilih *Childfree* berasal dari luar diri seseorang tersebut, keadaan tersebut berasal dari orang yang memiliki simpati yang besar, sebagian orang berpendapat bahwa dengan memiliki seorang anak, populasi manusia di dunia menjadi berlebih dan dapat merusak bumi.⁴⁵

4. *Childfree* Menurut Islam

Childfree sebagai tindakan pilihan mengantarkan setiap individu atau pasangan mempertimbangkan akan hal tersebut. Karena rajutan budaya di Indonesia sejatinya menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak lumrah. Begitu pula apabila melihat teks agama (Al-Qur'an) yang dijadikan sebagai petunjuk hidup, tidak ada yang membahas

⁴³ Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life without Children*, 17.

⁴⁴ Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*, 19.

⁴⁵ *Ibid.*, 20.

terkait *childfree*. Melihat ayat-ayat yang telah dipaparkan, tidak ada ayat yang mengindikasikan atas kebolehan mengambil keputusan *childfree*. Namun, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak (larangan *childfree*), hanya saja banyak penyebutan anak (dengan *term walad, ibn, zurriyah, sabi, thifl, gulam, aqrab, asbat, naslah, rabaib, dan ad'iya'*) dan keutamaannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketiadaan *nash* atas kebolehan atau larangan memiliki anak mengantarkan ulama untuk menggali hukum atas kepemilikan anak.⁴⁶

Al-Ghazali yang dikutip dalam Fadhilah menjelaskan bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi hanya sebuah anjuran untuk umat Islam. Apabila *childfree* dipraktikan karena takut akan semakin repot hidupnya, mengganggu karirnya, sangat takut menyusahkan anak di masa yang akan datang, sangat takut kelainan genetik menimpa anaknya, takut intensitas kegiatan seksualnya berkurang, melihat ribuan anak yang terlantar, *over population*, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka di sini hemat penulis relatif belum cukup dijadikan alasan untuk melarangnya. Berbeda halnya, jika dilatarbelakangi keyakinan-keyakinan keliru tentang memiliki buah hati (anak), contohnya adalah menilai jelek atau rendah pada setiap anak perempuan, juga adanya keyakinan sesat dengan melihat insan-insan baru yang terlahir ke dunia merupakan bagian dari sikap tercela turun temurun, itulah yang kemudian hemat penulis termasuk dari motif yang diharamkan.⁴⁷

Menurut Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi dalam Nurliyana menerangkan bahwa tidak ada kewajiban/keharusan pasangan suami-istri untuk memiliki anak. Meninggalkan hal tersebut (memiliki anak)

⁴⁶ Dagun, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2018), 13.

⁴⁷ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Mawarid* Volume 2, no. 1 (2021): 23.

termasuk dalam meninggalkan keutamaan dalam beragama atau tarku al-afdhal. Alasan-alasan pasangan dalam memilih *childfree* dipandang sebagai kebolehan atas pilihan tersebut karena dalam beragama tidak ada paksaan. Kemaslahatan yang menjadi tolak ukur kebolehan dan larangan menjadi nilai penting dalam melabeli suatu tindakan karena tujuan penurunan syariat adalah untuk kemaslahatan seluruh umat. Hilangnya alasan-alasan yang dirasakan oleh individu atau pasangan yang memilih *childfree* menunjukkan bahwa paham yang mereka anut tidak permanen. Sehingga dalam suatu waktu, pelaku tindakan ini dapat meninggalkan pilihan tersebut.⁴⁸

Pernikahan adalah jalan yang mengakibatkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan menjadi boleh. Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki fungsi dan peran adalah hidup berumah tangga dengan memiliki hasrat dan tujuan untuk mengembangkan keturunan. Tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Ia menegaskan bahwa seseorang yang tidak mau punya anak telah keluar dari fitrahnya dan keluar dari sunnah Nabi Saw. sehingga perlu didoakan agar mereka kembali pada fitrah yang baik. Telah diciptakanNya laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga dapat berkembangbiak individu-individu dari mereka sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُوحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya

⁴⁸ Siti Nurliyana, “Childfree Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani,” *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 3.

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. an-Nisa (4) :1)

Selaras dengan hal tersebut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai kenikmatan yang diberikan Allah pada hambaNya melalui pernikahan. Pernikahan yang ideal dapat diukur dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga sebagaimana penjelasan dari QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30) : 21)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan kehadiran anak agar cinta-kasih laki-laki dan perempuan semakin erat.

Kehadiran anak dalam rumah tangga dapat memelihara lima aspek tujuan syariah (*maqāṣid syari'ah*), yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) sehingga roda kehidupan tetap dapat berputar. Apabila manusia musnah atau semakin sedikitnya populasi manusia maka tidak akan tercapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Hadirnya anak dalam sebuah hubungan yang sah juga

memotivasi mereka untuk bereproduksi dan bekerja.⁴⁹

Menyorot *hifz al-nasl* lebih jauh, memang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga dan merawat keturunan sehingga ekosistem yang telah ada dapat seimbang dan terus melakukan proses semestinya. Individu yang memilih keputusan *childfree* seyogyanya melakukan pertimbangan kritis akan pilihannya tersebut.⁵⁰

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّثْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
 فَالْتَمَسُوا لَهَا بَاطِنًا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا
 تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.

⁴⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 12.

⁵⁰ Ibid., 13.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah (187)

KH. Ahmad Zubaidi (Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025) yang dikutip pada laman Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Islam melarang umatnya menikah dengan niat tidak ingin memiliki anak. Karena salah satu indikator dari lima tujuan pokok syariat Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁵¹

B. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berarti berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Pernikahan dalam Islam Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-jam'u*) atau ”bertemu, berkumpul”. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.⁵²

Nikah adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mebinah mahligai rumahtangga terlepas apakah akad itu tercatat pada lembaga resmi (seperti KUA)

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/32342/ini-penjelasan-ketua-komisi-dakwah-soal-sepuluh-karakter-islam-wasathiyah/>, diakses pada 12 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

⁵² Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 5.

ataupun tidak.⁵³ Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵⁴ Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum (30) : 21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁵⁵

⁵³ Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 111.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

⁵⁵ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 56.

Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.⁵⁶

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁵⁷ Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”. (QS. an-Nisa (4) : 21)

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

⁵⁶ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 14.

⁵⁷ Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 12.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ
 هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
 فَالْتَمَسُوا لَيْسَ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَأَمَّرُوا بِأَيْمَانِهِمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَغَ لَكُمْ
 الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا
 تُبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah (187))

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri.⁵⁸ Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang lakilaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh

⁵⁸ Al Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 3.

- anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
 - c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
 - d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁵⁹

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan *sunnatullah* yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan *sunnatullah*.⁶⁰ Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

⁵⁹ Ibid., 4.

⁶⁰ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 19.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. an-Nisa (4) :1)

Allah SWT. Berfirman Q.S. Yasin : 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِمَّنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
 يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.(QS. Yasin (36) : 36)

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.⁶¹

⁶¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), 6.

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْتِمِدُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. an-Nur (24) : 32)

Nikah itu sunnah Rosululloh SAW, maka dilaksanakannya sesuai petunjuk Rasululloh dan ketika membina rumah tangga pun harus mengikuti petunjuk Allah Ta’ala dan Rasululloh SAW :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ
الْأُمَّمَ

“Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁶²

⁶² Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772* (Aplikasi Kutubuttis’ah: Pustaka Lidya, 2000), 3.

3. Hukum Nikah

Hukum nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Quran.⁶³

Firman Allah SWT. QS. az-Zariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. az-Zariyat (51) : 49)

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya.

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

- b. Maslahat yang disunahkan oleh syar’i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah.

⁶³ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 10.

Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

c. Maslahat mubah.

Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala. Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan).⁶⁴

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fil*) *taklif takhir*, dan *taqlif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh.⁶⁵ Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- 1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

⁶⁴ Manar, *Fikih Nikah*, 45.

⁶⁵ Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 32.

- 2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.
- 3) Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- 4) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁶⁶

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan masalahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan *makruf*, sakinah, *mawadah* dan *warahmah*.⁶⁷

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang

⁶⁶ Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, 17.

⁶⁷ Manar, *Fikih Nikah*, 38.

suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.⁶⁸

4. Tujuan Pernikahan

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.⁶⁹ Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30) : 21)

⁶⁸ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 28.

⁶⁹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 10.

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah.
- e. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah.

- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang sah

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan, dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.⁷⁰

Allah Swt berfirman :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. An-Nisa (4) : 3)

C. Anak Dalam Perspektif Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 14–15.

orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁷¹

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁷²

Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses

⁷¹ Alex Sobour, *Anak Masa Depan* (Bandung: Angkasa, 2001), 4.

⁷² Hidayani, *Psikologi Perkembangan Anak* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2019), 12.

penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioperasi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.⁷³

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah Swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁷⁴

⁷³ Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 17.

⁷⁴ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 42.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 2015.
- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid*. Jakarta: pustaka Imam asy Syafa'i Cet, 2005.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772*. Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2000.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Chrastil. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life without Children*. England: Oxford University Press, 2019.

- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Hildayani. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2019.
- Hurlock. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan) Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2008.
- kamus besar bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Lamb. *The Role Of The Father In Child Development Fifth Edition*. England: John Wiley & Sons Inc, 2016.
- Maier. *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*. England: McClelland & Stewart, 2017.
- Manar, Al. *Fikih Nikah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Marghi, Ahmad Mustofa Al. *Tafsir Al Marghi*. Kairo: Musthafa al-babl-al halabi, 1962.
- Miles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas

- Indonesia Press, 1992.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Proyek Pembinaan. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Sobour, Alex. *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa, 2001.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Tihami. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2017.

B. Jurnal

Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Mawarid* Volume 2, no. 1 (2021).

Indra, Gandhi Liyorba, M. Yasin al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 20, no. 1 (2023).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11598/6469>.

Irawan, Muhamad Andrie. "Childfree Dalam Perkawinan Persepektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi." *Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Munir, Zainal Arifin Haji, Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Lalu Supriadi Bin Mujib, and Harapandi Dahri. "Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqâshid Al-Shari'a Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 19, no. 2 (2022).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/14495/6212>.

Nurliyana, Siti. "Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani." *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

Rahmawati, Melly. "Resepsi Tentang Pernyataan Childfree Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel." *Skripsi Universitas Lampung*, 2022.

Rahmayanti, Novalinda. "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Islam : Mutawasith* Volume 2, no. 1 (2022).

Rakhmatulloh, Muhammad Rofif. "Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia." *Skripsi UIN Alauiddin Makasar*, 2022.